

LAYANAN BIMBINGAN TEKNOLOGI DAN PRAKTEK KERJA BALAI PENELITIAN TANAH

A. DESKRIPSI

Bimtek dan kerja praktik di Balai Penelitian Tanah banyak dilakukan dengan mitra dari masyarakat umum, mahasiswa, siswa, swasta, maupun instansi lainnya. Jenis layanan yang ada:

1. Bimbingan Teknologi sesuai tupoksi Balittanah
2. Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa dan siswa stingkat SMK
3. Narasumber

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Pertanian No 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian No 77/permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan kementerian Pertanian

C. SYARAT

1. Permintaan Bimtek atau PKL dalam bentuk permintaan surat tertulis formal.
2. Permintaan Bimtek atau PKL dari instansi yang berwenang.
3. Bimtek dan PKL sesuai dengan tugas fungsi Balittanah
4. Peserta bimtek dapat berasal dari pegawai pemerintah, pegawai swasta, mahasiswa, dan masyarakat umum
5. Peserta PKL adalah mahasiswa atau siswa setingkat SMK yang masih aktif

D. PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Pengguna/ Pemohon	Resepsionis/ Sekretariat	Kepala Balai	Jaslit	Peneliti/Staf lainnya	Kelengkapan			Waktu
1	Mengajukan permohonan bimbingan teknologi atau PKL melalui surat, email, faksimili						Surat permohonan Bimtek dan PKL	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	
2	Menyampaikan permohonan ke kepala balai						Surat permohonan Bimtek dan PKL	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	
3	Melakukan disposisi permohonan Bimtek dan PKL						Disposisi dari Ka Balit	1 jam	Disposisi dari Kepala Balai	
4	Memberikan respon permohonan bimtek atau PKL dengan mendisposisikan ke narasumber atau pembimbing PKL						Jawaban	3 hari	Jawaban	
5	Kesanggupan sebagai narasumber atau pembimbing PKL									
6	Memberikan surat balasan permohonan bimbingan teknologi atau PKL						Jawaban	1 jam	Jawaban	
7	Melaksanakan bimbingan teknologi atau PKL							2 bulan		PKL minimal dilaksanakan selama 2 bulan
8	Melaksanakan presentasi pelaksanaan PKL							1 jam		
9	Membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan PKL						Laporan PKL	1 jam	Laporan PKL	
10	Memberikan surat keterangan dan sertifikat PKL						surat keterangan dan sertifikat PKL	1 jam	surat keterangan dan sertifikat PKL	
11	Menerima hasil konsultasi						surat keterangan dan sertifikat PKL	1 jam	surat keterangan dan sertifikat PKL	

E. BIAYA

1. Pembiayaan Bimbingan Teknologi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
2. PKL tidak dipungut biaya (gratis).
3. Pembiayaan Narasumber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

F. WAKTU PENYELESAIAN

Respon permohonan selambatnya 10 hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Waktu minimal pelaksanaan PKL adalah 2 bulan dan paling lama sesuai kegiatan yang diikuti.

G. LOKASI

Tempat bimbingan teknologi (bimtek) dapat dilaksanakan di Balittanah atau di luar Balittanah, tergantung permintaan dan kesepakatan.

Tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balittanah atau lokasi penelitian Balittanah.

Pada jam pelayanan:

- Senin-Jumat: Jam 08.00-15.00 WIB
- Istirahat: Senin-Kamis Jam 12.00-13.00 WIB
- Istirahat: Jum'at Jam 11.30-13.30 WIB
- Libur di Hari Sabtu/Minggu/Tanggal Merah/Cuti Bersama/Hari Raya

H. PENYELENGGARA

Balai Penelitian Tanah

I. KONTAK PENYELENGGARA

Balai Penelitian Tanah

Jln. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114

Telp: 0251 - 8336757, Fax: 0251 - 8321608, 8322933

Website: balittanah.litbang.pertanian.go.id

Email: balittanah@litbang.pertanian.go.id; balittanah.isri@gmail.com

J. ALAMAT ONLINE

Aplikasi Lab Online dapat diakses melalui alamat

<https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/pelayanan-jasa1>

K. INFO TAMBAHAN

Pemohon dapat mengajukan permohonan bimtek dan PKL melalui surat ke Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114, melalui email ataupun faksimili.

L. KEBIJAKAN MUTU

- **Balittanah** bertekad menjadi Institusi/lembaga penelitian tanah pertanian yang unggul dan mampu menumbuhkembangkan teknologi, keilmuan, profesionalisme, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- **Balittanah** memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melakukan perbaikan terus menerus untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (*Stake Holder*) melalui mutu hasil penelitian dan setiap aspek terkaitnya.
- **Balittanah** berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif dan berupaya memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan perundangan yang relevan.

M. PEMBAYARAN

Pembiayaan bimbingan teknologi oleh pemohon atau penyelenggara.

Pembiayaan narasumber mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.